

## PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL – TENAGA PENDIDIK

2023

PERBUP SEMARANG NO. 71, BD 2023/NO.71, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL BERUPA PEMBERIAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL KEPADA TENAGA PENDIDIKAN

### ABSTRAK

- Dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya jasa pendidikan kepada pengajar pendidikan keagamaan nonformal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jasa Tenaga Pendidikan Kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal. Berdasarkan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kegamaan Nonformal, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bersumber dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.55 Tahun 2007; PERDA KAB SEMARANG No.5 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berupa pemberian bantuan pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal kepada pendidik, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2023.
- Lamp.: 6 hlm.